



KEBIJAKAN PENGAWASAN

**INSPEKTORAT JENDERAL
TA. 2023**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR : ITJ-01.PW.01.01 TAHUN 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, perlu dilakukan pengawasan secara lebih efektif, efisien dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366)
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515);
 11. Keputusan Komite Audit Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah dan Pedoman Telaahan

Sejawat Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

12. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-50.OT.02.01 Tahun 2022 tentang Penetapan Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.
- KESATU** : Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai acuan bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas pengawasan Tahun 2023.
- KEDUA** : Setiap kegiatan pengawasan intern diluar kebijakan pengawasan yang ditetapkan dalam keputusan ini wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektur Jenderal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2022

Inspektur Jenderal,



RAZILU

NIP 19651128 199103 1 002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal.

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-01.PW.01.01 Tahun 2023
Tanggal : 31 Desember 2022

**KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas satuan kerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah “pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Fungsi tersebut diamanahkan kepada Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 319 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia.

Inspektorat Jenderal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan internal Kementerian termasuk dalam kaitan pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu sehingga pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan visi dan misi yang diemban dan mampu memperbaiki/mengoreksi kesalahan terhadap pelaksanaan pembangunan, sekaligus dapat berperan memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya sejalan dengan visi misi Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian tersebut adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu APIP wajib melakukan perubahan dalam melaksanakan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga, dengan mengemban visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

VISI

Kementerian Hukum dan HAM yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

MISI

Mengemban Misi Kemenkumham No.7 :
Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

STRATEGI








Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko
Mengembangkan kualitas SIMWAS, Optimalkan Peran QA, Implementasi SPI, mempertahankan Opini WTP, Optimalkan peran UPP, Tingkatkan kompetensi, Tingkatkan Integritas, Kualitas SDM dan Dukungan Manajemen.

TUJUAN

Mengemban Tujuan Kemenkumham No.7:
Terbangunnya Budaya Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berintegritas, Efektif dan Efisien.

Visi dan Misi Inspektorat Jenderal tidak terlepas dari Visi dan Misi Presiden terpilih tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut:

VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI		PIDATO PRESIDEN		AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN	
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1	Pembangunan SDM		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2	Pembangunan Infrastruktur		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3	Penyederhanaan Regulasi		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4	Penyederhanaan Birokrasi		<u>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</u>
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5	Transformasi Ekonomi		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya				
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan				

Dalam mewujudkan misi Presiden ke delapan yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya sangat dibutuhkan Peran APIP. Poin penting yang harus dimiliki APIP secara umum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintah antara lain APIP harus mampu memberikan keyakinan yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan bahwa setiap kegiatan dalam pemerintahan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan, mengawal kebijakan dan program pemerintah, APIP mampu memberikan peringatan dini terhadap hal-hal yang berpotensi menyimpang dalam penyelenggaraan keuangan agar terhindar salah satunya dari korupsi dan APIP diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran strategis APIP di lingkungan Kemenkumham berupa pengawasan intern yang dilakukan melalui:

1. Kegiatan assurance maupun *consulting* atas program pengawasan baik yang sifatnya rutin Program Kerja Pemeriksaan Tahunan maupun *mandatory* dari Kementerian dan Lembaga lainnya. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban harus menjadi prioritas utama, yaitu:
 - a) Perencanaan pengawasan: sasaran dan ruang lingkup pengawasan ditetapkan dengan cermat, mempertimbangkan risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi.
 - b) Pelaksanaan pengawasan: program kerja yang tepat harus disusun agar pengawasan dapat dilakukan dengan efektif, tanpa menghambat proses pelaksanaan pencapaian tujuan.
 - c) Pelaporan pengawasan: APIP harus memberikan nilai tambah dengan memberikan masukan perbaikan langkah kebijakan dan memastikan setiap uang negara yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai pengawal integritas dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

Sejalan dengan hal tersebut, maka APIP akan mengawasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan aspek analisis risiko dan strategis (mendapat perhatian publik, isu terkini dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi, signifikan, merupakan program prioritas pembangunan nasional), serta material (program lintas sektoral yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya). Untuk memastikan efektivitas program, kegiatan dan penggunaan sumber daya pengawasan Inspektorat Jenderal yang bermuara pada pemberian informasi hasil

pengawasan yang strategis perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023.

Mulai Tahun 2020 terdapat Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dampak dari RSPP tersebut Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham diganti menjadi Program Dukungan Manajemen, dimana program tersebut diemban juga oleh Sekretariat Jenderal, Balitbang Hukum dan HAM serta BPSDM Hukum dan HAM. Dalam program Dukungan Manajemen tersebut Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM yaitu melaksanakan pengawasan intern. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja tersebut maka diperlukan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal yang memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Tahun 2023 merupakan arah pokok pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 agar tercapainya sasaran dan target kinerja. Kebijakan Pengawasan ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah dan menjadi dasar untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.

C. RUANG LINGKUP

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal TA.2023 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal yang tercermin dalam kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi Kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya serta Panca Program Unggulan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. yaitu:

1. Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi, dan Motivasi (BBKIM) untuk Mewujudkan Keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Inspektur Wilayah Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi
3. Aktif Belajar Plus
4. Sertifikasi PAKSI dan CRMO
5. E-Mawas Ver. 2023

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, dan sejalan dengan Standar Audit serta Piagam Audit Internal (*audit charter*) yang ditetapkan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 11 Agustus 2016, bahwa penugasan kepada Inspektorat Jenderal diarahkan pada peningkatan akuntabilitas, pengawalan reformasi birokrasi, penanganan keuangan, peningkatan indeks integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, meminimalkan korupsi (pencegahan dini, pencegahan, penanggulangan dan peningkatan proses manajemen pemerintahan). Dengan demikian pendekatan penugasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kejadian masa lalu dan jangka pendek, tetapi lebih berorientasi kepada pemecahan masalah untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang dan *current issue*.

Kebijakan Pengawasan adalah keputusan di bidang pengawasan yang diambil oleh manajemen sebagai pedoman bagi seluruh APIP dalam melaksanakan tugas pengawasannya, yang ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh APIP dalam melakukan pengawasan selama Tahun 2023, sebagaimana tertera dalam Piagam Pengawasan Internal (Audit Charter) yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM R.I dan Inspektur Jenderal, sebagai berikut:

Auditor dan/atau pejabat Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan

- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

Auditor dan/atau pejabat Inspektorat Jenderal wajib bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Program Dukungan Manajemen unit Inspektorat Jenderal Tahun 2023 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yang kemudian dituangkan dalam RKA-K/L Tahun 2023. Di Tahun 2023 Inspektorat Jenderal tidak lagi diamanatkan mengemban Prioritas Nasional seperti tahun sebelumnya, namun kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diturunkan menjadi prioritas Kementerian/Lembaga (K/L), dengan menetapkan target sebesar 8% Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM dari Satuan Kerja yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional.

Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah I s.d Inspektorat Wilayah VI terdiri dari kegiatan :

1. Evaluasi Penilaian TPI terhadap Usulan Satker WBK/WBBM
2. Monitoring dan Penguatan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM
3. Pendampingan Implementasi Tunas Integritas

4. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Pembangunan Zona Integritas dan Laporan Kegiatan Tunas Integritas

Untuk efektifitas pencapaian kinerja, Inspektorat Jenderal menetapkan sasaran dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.

OUTCOME, INDIKATOR OUTCOME dan TARGET OUTCOME			
Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama/Program	Target Th. 2023	Penanggung Jawab
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemekumham yang Akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP	Inspektur Jenderal
Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi	
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	3. Persentasi Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %	
	4. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %	
	5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh predikat WBK/WBBM	8%	
	6. Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham	80,2	

Ditetapkan pula Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Target, Klasifikasi Rincian Output, Rincian Output, dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 2.

**KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN,
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT, RINCIAN OUTPUT DAN KOMPONEN KEGIATAN**

KEGIATAN	SASARA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	KRO	RO	KOMPONEN
1563. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 - Integrated	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
						054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
						055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil I
						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil I
						057. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I

		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	78%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	70%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	90%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	85%			
		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	82%			

		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8,0%			
		Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439			
1564. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Integrated	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	60%			054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	85%			055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil II
						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil II
						057. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II

		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	87%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	72%			
		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	77%			
		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	5,0%			
		Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439			
1565. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	01. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Integrated	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III

Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	60%			054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	75%			055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil III
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	90%			056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil III
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	74%			057. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III

		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	82%			
		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0%			
		Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439			
1566. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	01. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Integrated	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
						054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
						055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil IV
						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil IV

		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	58%			057. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	10%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	90%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	77%			

		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	82%			
		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8,0%			
		Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439			
1567. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	01. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Integrated	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V 052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V 053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V 054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V 055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil V 056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil V 057. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	45%			

		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	33%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	95%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	66%			
		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	86%			
		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	20%			
		Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439			

1568. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	01. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Integrated	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
						054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
						055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil VI
						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil VI
						057. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
						058. Pengawasan Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri Inspektorat Wilayah VI
		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	27%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	84%			

		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	88%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	94%			
		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	82%			
		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8 %			
		Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439			
1569. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya ITJEN Kemenkumham	01. Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar guna peningkatan indeks integritas Kemenkumham	Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	1 Rekomendasi	EBD. Layanan Kinerja Manajemen Internal	961. Layanan Reformasi Kinerja	051. Pelaksanaan dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2			052. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

						053. Pencegahan, Penindakan, Yustisi dan Kesekretariatan UPP Kemenkumham				
02. Mengoptimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN	34,93	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	958. Layanan Hubungan Masyarakat	051. Hubungan Masyarakat dan Komunikasi					
					052. Penyediaan Informasi Publik					
					959. Layanan Protokoler	051. Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran				
						052. Pelaksanaan Keprotokoleran				
					960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	051. Pengelolaan Kelembagaan				
						052. Tata Laksana Kelembagaan				
	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	82,90	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	051. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi					
					052. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja					
					03. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	88%	EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	954. Layanan Manajemen SDM	051. Administrasi Kepegawaian
										052. Pelatihan Kantor Sendiri / Aktif Belajar di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal
Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	4 Nilai/ Indeks				053. Pengembangan Kepegawaian					
					054. Penempatan / Mutasi Pegawai					

04. Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	85%	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	963. Layanan Data dan Informasi	051. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi 052. Pengelolaan Database Hasil Pengawasan Internal 053. Pengelolaan Database Hasil Pemeriksaan Eksternal	
			CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	051. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi 053. Pengadaan Software	
					BMA. Data dan Informasi Publik	001. Layanan Data dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal
	05. Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel	88%	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	994. Layanan Perkantoran	001. Gaji dan Tunjangan 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal	12 Bulan Layanan		956. Layanan BMN	051. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN 052. Monitoring dan Evaluasi BMN 053. Layanan Pengadaan BMN
					962. Layanan Umum	051. Layanan Urusan Kerumahtanggaan 052. Pengelolaan Perjalanan Dinas
						974. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

				EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951. Layanan Sarana Internal	052. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
					971. Layanan Prasarana Internal	051. Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan
06. Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel		Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-K/L ITJEN yang ditindaklanjuti	97%	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	051. Penyusunan Rencana Program
		Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	90%			052. Penyusunan Rencana Anggaran
		Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP			051. Pelaksanaan Anggaran
						052. Akuntansi dan Pelaporan
						053. Perbendaharaan

Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan diarahkan pada kinerja program yang ada di Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan HAM yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang maksimal, yaitu pada 4 Program hasil implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) tahun 2020:
 - a. Program Pembentukan Regulasi
 - b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - c. Program Pemajuan dan Penegakan Hukum
 - d. Program Dukungan Manajemen
2. Penetapan sasaran pengawasan didasarkan pada analisis risiko audit yaitu satuan kerja atau program yang memiliki risiko tinggi yang menjadi prioritas pengawasan.
3. Orientasi audit disyaratkan pada penilaian kinerja satuan kerja (*output* dan *outcome*) yang dapat dilihat dalam realisasi indikator kinerjanya baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan, dengan standar ukuran penilainnya adalah dengan menilai tingkat 3E (efektif, efisien dan ekonomis).
4. Mengawal pada pencapaian 18 Indikator reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Target Kinerja (TARJA) Tahun 2023, yaitu peningkatan:
 - 1) Maturitas SPIP Terintegrasi
 - 2) Nilai SAKIP
 - 3) Opini BPK
 - 4) Nilai/Indkes Integritas
 - 5) Indeks Merit System
 - 6) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 7) Indeks Pengelolaan Keuangan
 - 8) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
 - 9) Kepatuhan Pelayanan Publik
 - 10) Indeks Pengawasan Kearsipan
 - 11) Indeks Profesionalitas ASN
 - 12) Indeks Kelembagaan
 - 13) Indeks Pelayanan Publik
 - 14) Kapabilitas APIP
 - 15) Indeks Reformasi Hukum
 - 16) Indeks Tata Kelola Manajemen SDM
 - 17) Indeks Kualitas Kebijakan
 - 18) Indeks Pengelolaan Aset

5. Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas, dilaksanakan dengan:
 - a. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui kegiatan perencanaan audit yang berdasarkan evaluasi/penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil pengawasan yang cepat, tepat dan akurat;
 - b. Penerapan Elektronik Manajemen Pengawasan (E-MAWAS);
 - c. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
 - d. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. Menyempurnakan layanan pengaduan masyarakat melalui *Short Message System* (SMS) *Gateway* (0817-0000-3489), Surel: itjen@kemenkumham.go.id., PO.BOX 3489 dan Aplikasi *Whistleblowing System* pada Laman <https://WBS.kemenkumham.go.id> serta aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat) yang terhubung dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan);
6. Mendorong terwujudnya *Good Governance and Clean Government* dilaksanakan pengendalian internal melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal, meliputi penyelenggaraan:
 - a. Audit, antara lain melalui kegiatan:
 - Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan Negara / PNPB;
 - Audit Kinerja Atas Tugas dan Fungsi;
 - Audit Pengadaan Barang/Jasa;
 - Audit Tujuan Tertentu.
 - Audit Layanan yang ada di Kemenkumham, antara lain Audit Layanan Kemigrasian, Audit Layanan Kekayaan Intelektual, Audit Layanan Pemasarakatan, Audit Layanan Administrasi Hukum Umum, Audit Layanan Peraturan Perundang-undangan, Audit Layanan Bantuan Hukum dll.
 - b. Reviu, antara lain melalui kegiatan:
 - Reviu RKA-K/L;
 - Reviu RKBMN;
 - Reviu Laporan Keuangan;
 - Reviu Penyerapan Anggaran;
 - Reviu LAKIP.

- Reviu Renstra
- Reviu Pengadaan Barang/Jasa
- Reviu Pelaksanaan Tender Dini (Pra-DIPA) Pengadaan Bahan Makanan (BAMA)

c. Evaluasi, antara lain melalui kegiatan:

- Evaluasi AKIP;
- Evaluasi Maturitas SPIP;
- Evaluasi Manajemen Risiko;
- Evaluasi LKjIP Unit Eselon I, Kanwil dan UPT
- Evaluasi Pelayanan Publik;
- Evaluasi PMPRB

d. Tindak Lanjut Hasil LHP melalui kegiatan:

- Tindak lanjut temuan pengawasan internal (ITJEN) dan pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP dan ORI);

e. Pengawasan Lainnya, antara lain melalui kegiatan:

- Pendampingan Penyusunan/Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Pendampingan Penyusunan LAKIP;
- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan;
- Pendampingan Penguatan SPIP;
- Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan;
- Telaahan Sejawat Antar Inspektorat Wilayah;
- Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan.
- Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP;
- Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP.

f. Peningkatan profesionalisme dan kualitas aparat pengawas, melalui kegiatan:

- Pendalaman materi substansi pengawasan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dengan tema pengawasan (Gerakan Aktif Belajar);
- Rapat Internal pimpinan;
- Rapat-rapat rutin kegiatan;
- Pendidikan dan pelatihan baik pendidikan kepemimpinan, pembentukan/penjenjangan auditor maupun diklat substansi.

- Mengikutsertakan dalam kegiatan Sosialisasi, Seminar, *Focus Grup Discussion* (FGD), Bimbingan Teknis yang relevan dan menunjang peningkatan profesionalisme pengawasan;

Selain kebijakan pengawasan diatas, untuk mampu mendukung pencapaian kinerja terbaik sesuai visi, misi, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memegang fungsi *consulting* dan *quality assurance*, maka dilaksanakan program kerja unggulan untuk tahun 2023 yang disebut “Panca Program unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2023”, yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-50.OT.02.01 Tahun 2022 tentang Penetapan Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, meliputi:

1. Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi, dan Motivasi (BBKIM) untuk Mewujudkan Keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kegiatan diperuntukkan bagi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kelanjutan program Penguatan Mitra Kerja Strategis (PMKS) Tahun 2021 dan 3M (Menyapa, Mengajarkan dan Menyadarkan) Tahun 2022 sekaligus bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan seluruh Inspektur Wilayah beserta jajarannya baik secara tata muka maupun dengan memanfaatkan sarana virtual.

2. Inspektur Wilayah Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi

Kegiatan para Inspektur Wilayah dan jajaran di lingkungan kerja masing-masing dengan mengutamakan ke Satuan Kerja yang relatif jarang dikunjungi Inspektorat Jenderal, dengan tujuan untuk menjamin mutu dan memberikan konsultasi. Kegiatan dilaksanakan satu kali dalam setiap bulan.

3. Aktif Belajar Plus

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Gerakan Lima Hari Belajar (Gemar) Tahun 2021 dan Aktif Belajar Tahun 2022. Kelebihan dari Aktif Belajar Plus adalah:

- a. Menambah jumlah hari dan jumlah materi Jam Pelajaran (JP);
- b. Menambah materi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk mencetak insan APIP yang mampu mewujudkan keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Sertifikasi PAKSI dan CRMO

- a. PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) adalah sertifikasi yang pada tahap awal ditujukan untuk Pejabat dan Pegawai Inspektorat Jenderal selain Auditor sebagai pilot project dan akan dilanjutkan untuk pejabat dan pegawai lainnya di luar Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama untuk jabatan – jabatan strategis di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. CRMO (*Certified Risk Management Officer*) adalah Sertifikasi Kompetensi Non Gelar Akademis terkait keahlian Analisis Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi (*Integrated Risk Management Analyst*) diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR). Sertifikasi diperuntukan bagi jajaran pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal.

5. E-Mawas Ver. 2023

Merupakan aplikasi digital yang terdiri dari 8 (delapan) modul yaitu Modul Rencana Penugasan, Evaluasi WBK dan WBBM, Audit, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Pengawasan Lainnya, Pendampingan, Hukuman Disiplin dan Modul Layanan Pengaduan yang bertujuan meningkatkan layanan pengawasan melalui *sistem single sign on* (SSO).

PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2023
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: ITJ.50.OT.02.01 TAHUN 2022
TANGGAL 28 OKTOBER 2022

- 1 BERGERAK BANGKITKAN KESADARAN, INSPIRASI DAN MOTIVASI (BBKM) UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
Kegiatan diperuntukkan bagi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kelanjutan program 3M (Menyapa, Mengajarkan dan Menyadarkan) sekaligus bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan seluruh Inspektur Wilayah beserta jajarannya baik secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan sarana virtual.
- 2 INSPEKTUR WILAYAH AKTIF MENDENGAR UNTUK MEMBERI SOLUSI**
Kegiatan para Inspektur Wilayah ke Satuan Kerja diutamakan Satuan Kerja yang jarang dikunjungi Inspektorat Jenderal, dengan tujuan untuk menjamin mutu dan memberikan konsultasi ke satuan kerja. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dalam setiap bulan.
- 3 AKTIF BELAJAR PLUS**
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Gerakan Lima Hari Belajar (Gemar) Tahun 2021 dan Aktif Belajar Tahun 2022. Kelebihan dari Aktif Belajar Plus adalah:
a. Menambah jumlah hari dan jumlah materi Jam Pelajaran (JP);
b. Menambah materi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk mencetak insan APIP yang mampu mewujudkan keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 4 SERTIFIKASI API, PAKSI, DAN CRMO SERTA RESERTIFIKASI ISO 37001:2016 SMAP**
 - API (Ahli Pembangun Integritas) merupakan sertifikasi yang dimaksudkan untuk menjadikan auditor selaku APIP, TPI, serta fungsi dan peran lainnya untuk menjadi *role model* dalam penerapan integritas dan mampu berperan aktif mengawal dan menjaga integritas manajemen.
 - PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) merupakan sertifikasi yang pada tahap awal ditujukan untuk Pejabat dan Pegawai Inspektorat Jenderal selain Auditor sebagai *pilot project* dan akan dilanjutkan untuk pejabat dan pegawai lainnya di luar Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama untuk jabatan – jabatan strategis di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - CRMO (*Certified Risk Management officer*) merupakan Sertifikasi Kompetensi Non Gelar Akademis terkait keahlian Analisis Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi (*Integrated Risk Management Analyst*) diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR). Sertifikasi diperuntukan bagi jajaran pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal.
 - Resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP merupakan standar internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan berupa regulasi atau kebijakan internal dalam suatu organisasi yang berguna sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan praktek penyuapan. Resertifikasi ini merupakan kelanjutan dari sertifikasi yang telah diperoleh Inspektorat Jenderal sejak Tahun 2020 s.d. 2022.
- 5 E-MAWAS VER. 2023**
Merupakan aplikasi digital yang terdiri dari 8 (delapan) modul yaitu Modul Rencana Penugasan, Evaluasi WBK dan WBBM, Audit, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Pengawasan Lainnya, Pendampingan, Hukuman Disiplin dan Modul Layanan Pengaduan yang bertujuan meningkatkan layanan pengawasan melalui sistem *single sign on*.

BerAKHLAK **UNDUH LOGO PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA** **REFORMASI HUKUM** **tjen PINTAR**

Disamping kegiatan prioritas, Program Dukungan Manajemen khusus Inspektorat Jenderal pada Tahun 2023 didukung oleh penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, meliputi penyelenggaraan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyusunan program, anggaran dan kegiatan, pengelolaan kelembagaan dan reformasi birokrasi, penyusunan laporan kinerja (LKJ/LAKIP, LAPBUL, LAPTRI, LAPTAH, Ikhtisar Pengawasan, laporan monitoring kinerja dan keuangan serta pengelolaan *e-performance*), penyelenggaraan kehumasan, pengelolaan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi pengawasan, pengelolaan keuangan, pertanggung jawaban keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik negara.

BAB III

PENUTUP

Semua kegiatan Inspektorat Jenderal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Kementerian termasuk dalam kaitan pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) Tahun 2023 untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam rangka tercapainya visi dan misi Inspektorat Jenderal yang sejalan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.